

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dewi Asri Puanandini

Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

E-Mail: dephee.bringka@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the problems of law enforcement against human trafficking against Indonesian migrant workers. This research was conducted on legal issues from the normative side based on the rule of law in legislation and norms. This study uses a normative juridical approach with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the law enforcement process against the criminal act of trafficking of Indonesian migrant workers, there are parties that are organized, starting from the Indonesian Migrant Worker Placement Company for Civil Employment, Health (medical checkup), Immigration (making passports), and at the airport. P3MI uses unscrupulous immigration officers who can pass prospective Indonesian migrant workers with a number of rewards. Law enforcement carried out by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency by postponing services, revoking company permits, written warnings, temporarily suspending part or all of business activities, canceling the departure of prospective migrant workers, and or returning from abroad at their own expense. The long-term effort is to closely monitor Indonesian labor service companies.

Keywords: Migrant Workers; Criminal Acts; Human Trafficking

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji problematika penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan hukum dari sisi normatif berdasarkan aturan hukum dalam perundang-undangan maupun norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pekerja migran Indonesia terdapat pihak-pihak yang secara terorganisir, mulai dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Catatan Sipil Ketenagakerjaan, Kesehatan (*medical checkup*), Keimigrasian (pembuatan paspor), dan pada saat di Bandara. P3MI menggunakan oknum petugas imigrasi yang bisa meloloskan calon pekerja migran Indonesia dengan sejumlah imbalan. Penegakan hukum yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan tunda layan,

pencabutan ijin perusahaan, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatalan keberangkatan calon pekerja migran, dan atau pemulangan dari luar negeri dengan biaya sendiri. Upaya jangka panjang adalah dengan pengawasan secara ketat terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia.

Kata-kata Kunci: Pekerja Migran; Tindak Pidana; Perdagangan Orang

Pendahuluan

Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, yakni tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan. Masalah Pekerja Migran juga masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan cara penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi agenda pemerintah yang harus diselesaikan, diantara masalah tersebut adalah kurangnya jumlah lapangan kerja, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, rendahnya daya saing para pekerja migran Indonesia, menjadi masalah berat yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah.¹ Meskipun satu sisi adanya remitan menjadi indikator penting bagi perekonomian keluarga pekerja migran di desa asal pekerja migran.²

Kebijakan dalam pengentasan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, hak asasinya terlindungi, dan bisa

¹ F. W. Pangestu and A. J Pitoyo, "Pemanfaatan Remitan Tenaga Kerja Wanita Untuk Pendidikan Anak Di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo," *Jurnal Bumi Indonesia* 4, no. No. 3 (2015), <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/337>.

² Bothy Dewandaru, Afif Nur Rahmadi, and Evi Husniati Sya'idah, "Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal," *Warmadewa Economic Development Journal* 2, no. 2 (2019): 44–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>.

menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja. Selain itu juga, keselamatan pekerja migran belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi pemerintah adalah minimnya perlindungan hukum, dimulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air.³ Kasus jenazah Anak buah kapal Indonesia dibuang kelaut atau pelarungan oleh Awak kapal China menjadi awal mula terbongkarnya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang lainnya yang kini ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bareskrim Mabes Polri hingga dibuatnya Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aturan tentang *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* berlaku tidak hanya menyangkut kejahatan perikanan saja, tetapi juga berhubungan dengan kejahatan perbudakan dan perdagangan manusia. Hubungan IUU Fishing dengan kedua hal tersebut dimulai dari dampak yang ditimbulkan oleh IUU fishing yang mengakibatkan permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah karena meningkatnya pengeluaran tambahan.⁴ Ketika permintaan akan tenaga kerja berbiaya rendah tersebut tidak terpenuhi, pasar perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap pihak lain menjadi muncul.⁵ Tidak hanya kasus terhadap Anak Buah Kapal Perikanan, masih banyak kasus lain terhadap pekerja Migran dari sector lainnya. Adanya perbudakan dan perdagangan orang merupakan kegiatan yang direncanakan dengan baik untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan serta dikelola oleh organisasi criminal dengan didukung oleh para oknum pemerintahan.

Banyak penulis yang telah mengkritisi tentang perlindungan terhadap pekerja migran⁶ dan penelitian lainnya yaitu membuat model perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia,⁷ dimana dalam pene-

³ Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006), hlm. 2.

⁴ Muhammad Dwi Bagus Lisandro, "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia," *The Indonesian Journal of Criminology (Jurnal Kriminologi Indonesia)* Special Is, no. 39-51 (2017).

⁵ Joanna G. Sylwester., "Fishers of Men: The Neglected Effects of Environmental Depletion on Labor Trafficking in The Thai Fishing Industry," *Washington International Law Journal* 23, no. 2 (2014): 423-529, <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol23/iss2/5/>.

⁶ Sumiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak," *Sigma-Mu* 5, no. No. 1 Maret 2013 (2013), <https://doi.org/>: <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v5i1.849>.

⁷ Widiyahseno B, Rudianto R, and Widaningrum I, "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18

litian yang kedua lebih membahas tentang model perlindungan pekerja migran Indonesia dengan model pelatihan kerja bagi pekerja migran.

Penelitian terdahulu 2 Abdul Haris dan Nyoman Andika telah membahas tentang gelombang migrasi dan konflik kepentingan regional (dari perbudakan ke Perdagangan Manusia), Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri, sesungguhnya bukan lagi menjadi persoalan yang baru muncul, pada tahun 1980-an sejarah mencatat bahwa migrasi penduduk antar negara di kawasan Asia dan khususnya kawasan Asia Tenggara telah berlangsung berabad-abad. Bahkan peristiwa kemanusiaan ini telah terjadi sebelum negara-negara modern di kawasan tersebut terbentuk.⁸

Salah satu kajian yang dilakukan oleh Riza Amalia dkk, tentang perlindungan hak anak buah kapal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia menuangkannya kedalam beberapa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan dalam kerangka Hukum Internasional, terdapat beberapa konvensi yang didalamnya mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang sesuai dengan standar Internasional.⁹

Penulis dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan dan hambatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran tersebut diantaranya terkait permasalahan Anak Buah Kapal Perikanan karena masih tampak sekali kejahatan maupun pelanggaran pada PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang diawasi oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang sejak 2018 berubah nama menjadi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), PPTKIS (Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta), P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan *Maning Agent* (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran

Tahun 2017," *Sosio Informa* 4, no. 3 (2017), <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578>.

⁸ Abdul Haris and Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi Dan Konflik Kepentingan Regional (Dari Perbudakan Ke Perdagangan Manusia)* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 23.

⁹ Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko, *Perlindungan Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional* (Lampung: Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2018).

Indonesia Khusus Sektor Perikanan) dimana Indonesia sendiri sudah mempunyai hukum dan aturan untuk mengatur pelanggaran terhadap Pekerja Migran.

Hal tersebut menarik dikaji tentang *Pertama*, penyebab pelanggaran Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia. *Kedua*, Hambatan BP2MI dalam penanggulangan terhadap perusahaan penyalur Pekerja Migran yang melakukan pelanggaran serta upaya penegakan hukum terhadap Perusahaan Penyalur Pekerja Migran yang melakukan pelanggaran. Tulisan diharapkan adanya pembaharuan hukum terhadap penanggulangan kejahatan perdagangan orang khususnya pekerja migran akibat dari pelanggaran perusahaan penyedia jasa tenaga kerja Indonesia.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang membahas Perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya berkaitan dengan Pekerja migran. Penulis juga melakukan wawancara beberapa narasumber untuk menemukan dan memperdalam jawaban dari identifikasi masalah yang diteliti. Selain wawancara, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan berupa dokumen, buku dan bahan pustaka lainnya. Hasil pengumpulan data penulis analisis dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.¹⁰

Pelanggaran oleh Penyalur Tenaga Kerja di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari Pasal tersebut dipertegas agar semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan tersebut, mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum”.¹¹ Beberapa kasus

¹⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

¹¹ Agusfian Wahab, *Perjanjian Kerja Antar Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 215

Pekerja Migran Khususnya Anak Buah Kapal (ABK) dianiaya, bahkan kasus terakhir anak buah kapal yang dilarung ke laut tanpa prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan. Banyak pekerja migran khususnya anak buah kapal tidak dibayar gajinya, sehingga pulang dengan tangan hampa. Selain itu juga masih terjadinya tumpang tindih kebijakan yang menyalahi aturan dan bersifat monopoli dengan pengawasan yang lemah berakibat banyak uang asuransi yang semestinya menjadi hak pekerja migran itu hangus dan menumpuk hanya untuk mengisi pundi-pundi perusahaan asuransi.

Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sekarang telah berubah nama menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran diantaranya adalah:

Biaya Penempatan yang Terlalu Tinggi (Overcharging). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN /X/2010 mengatur beban biaya penempatan yang harus ditanggung Pekerja Migran meliputi dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan, psikologi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja. Sebagian biaya lainnya dibebankan kepada pengguna jasa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain biaya tersebut, terdapat lagi biaya yang harus ditanggung pekerja migran yang diatur dalam keputusan menteri. Biaya penempatan telah diatur dalam berbagai Keputusan Menteri tersebut menjadi acuan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Mekanisme pembayaran biaya penempatan pekerja migran selama ini mendapat kritikan karena biaya penempatan yang terlalu tinggi.

Keberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh migran terutama pekerja migran Indonesia belum dilaknsakan secara maksimal. Banyak persoalan yang tidak selesai diakomodasi oleh Pemerintah. Data kasus dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selama 2015-2017, ada 1.501 pengaduan dari berbagai negara. Pengaduan terbesar ialah berkaitan dengan pembebanan biaya yang mahal atau *overcharging*.

Penyebab terjadinya *Overcharging* adalah karena Pekerja Migran telah menandatangani biaya penempatan atau *Cost Struktire* (CS) namun PPTKIS atau P3MI masih meminta uang tambahan kepada calon Pekerja Migran (PMI) dengan alasan biaya CS kurang, sedangkan dalam realitanya biaya CS sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010, sudah tidak relevan dan tidak adanya

sinkronisasi dengan peraturan lainnya seperti peraturan menteri kesehatan tentang *medical cek up* dan peraturan keimigrasian tentang pembuatan Paspor yang mana dalam CS biaya medical dan Paspor sudah tidak sesuai dengan aturan lainnya tersebut.

Pemalsuan Identitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindakan pemalsuan, baru dikenal di masyarakat yang sudah maju, dimana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.¹²

Pada Tahun 2020 Bareskrim menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Pemalsuan Identitas Pekerja Migran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tersebut tidak sesuai prosedur dalam perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari beberapa di antaranya, adalah banyak calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang belum cukup umur namun disebagian PPTKIS/P3MI banyak menggunakan jasa untuk mengubah umur di E-KTP dan kartu keluarga yang salah satunya syarat dari pembuatan PASPOR. Selain itu dalam sektor kelautan khususnya untuk perikanan baik penempatan dalam negeri ataupun luar negeri banyak sebagian perusahaan menggunakan jasa perorangan atau bisa kita sebut "CALO" untuk membuat diantara Buku Pelaut dan Serifikat keterampilan lainnya dengan cara melawam hukum atau ilegal.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang mendapatkan Pelatihan Kerja. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. Tetapi, bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja, peningkatan kompetensi pekerja adalah merupakan kewajiban menurut Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

PPTKIS/P3MI berkewajiban mendaftarkan CPMI untuk mengikuti pelatihan kompetensi kerja sesuai dengan Pasal 23 PERMEN Nomor 22 Tahun 2014 Namun dalam realitanya banyak perusahaan demi merauk

¹² John M Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm. 372.

keuntungan dengan modal sedikit dan waktu yang singkat maka program pelatihan untuk menunjang kompetensi PMI seringkali dalam pembuatan sertifikat kompetensi CPMI tidak melalui jalur yang sesuai, diantara kasus tersebut CPMI yang akan diberangkatkan ke Negara Tujuan contoh Taiwan maka seharusnya CPMI tersebut mengikuti pelatihan kerja dan bahasa namun dalam kenyataannya CPMI tersebut dapat berangkat ke Negara tujuan dengan waktu yang singkat sekitar satu minggu. Maka dari contoh kasus tersebut dapat dilihat tidak mungkin CPMI ataupun CPTKI dapat mempelajari pelatihan kerja dan bahasa dalam waktu satu minggu karena dilihat dari strata pendidikan CPMI yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. sehingga itu menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap CPMI dan CTKI.

Penyebab terjadinya hal tersebut yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah yang mengakibatkan PPTKIS/P3MI nakal mengirimkan CPMI dan CPTKI yang masih belum cukup menerima pelatihan ke luar negeri hanya untuk memenuhi target pertahun PPTKIS/P3MI.¹³

Hambatan dan Upaya Pemerintah

Kepedulian negara dalam memberantas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sering melanggar aturan tidak hanya membentuk peraturan yang berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan saja, akan tetapi juga memiliki peran serta bersama dengan negara-negara lain untuk melakukan gerakan pencegahan dan penanganan terhadap kejahatan tersebut.

Selain lapangan pekerjaan didalam negeri yang terbatas, juga faktor lain memiliki pengaruh yang besar terhadap banyaknya pekerja migran yang ingin bekerja diluar negeri, seperti faktor alam, dimana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Ditambah kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja ke luar negeri secara masal yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah pengurangan angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Pekerja

¹³ Wawancara dengan wahyu debat saputro, Pengacara ABK kapal perikanan Senin 27 September 2020 jam 08.00 WIB

Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Jasa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Lemahnya perlindungan dan kepatuhan hukum menyebabkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menerima berbagai perlakuan, seperti eksploitasi secara fisik, kekerasan, pelecehan seksual, tindakan pemerkosaan dan lain sebagainya. Adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, mulai dirasakan adanya kemajuan serta pembaharuan dalam berbagai aspek. Misalnya aspek perlindungan dengan mengadopsi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya yang telah di Ratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri menjadi prioritas Pemerintah dalam memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun akibat masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sangat rawan penipuan, banyak Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi mata rantai pertama penyelundupan Pekerja Migran Indonesia, disitulah awal mula terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus melakukan Monitoring ataupun pengawasan dan evaluasi terhadap PPTKIS/P3MI, serta memberikan tindakan secara tegas bagi PPTKIS/P3MI yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dengan melakukan tunda layanan atau pencabutan ijin bahkan hukuman pidana dan akibat hukum lainnya.

Hambatan lainnya adalah oknum petugas baik dari catatan sipil ketenagakerjaan dari kesehatan yaitu *medical*, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara (seperti contoh kasus CPMI akan berangkat ke Negara tujuan namun syarat dan prasyaratnya kurang memenuhi, namun PPTKIS.P3MI melakukan segala upaya dengan modus mencari oknum dari petugas imigrasi di Bandara yang bisa meloloskan CPMI tersebut dengan sejumlah imbalan), banyaknya perusahaan penempatan Pekerja Migran salahsatunya dibidang Perikanan yang tidak mempunyai ijin atau ijin tidak sesuai dengan peruntukannya, contoh kasus PT Sinar Muara Gemilang Pemalang yang dalam perekrutan, pemrosesan dan penempatan menggunakan ijin jasa pembuatan

dokumen. Padahal seharusnya perusahaan tersebut harus mempunyai ijin Surat ijin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) atau Surat Ijin usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUP PAK) dari Direktorat jendral Hubungan Laut (DITJEN HUPLA).

Hambatan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melanggar aturan: ¹⁴ *Pertama*, banyaknya ketentuan hukum yang membingungkan (*redudancy*) dan duplikasi pengaturan serta multitafsir yang menyulitkan dalam penerapannya, dan *kedua*, lembaga koordinasi dalam penegakan hukum: a) Tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, b) Lemahnya pengawasan yang sejalan dengan struktur pemerintahan, c) Wibawa terhadap hukum menurun, d) Ketidakadilan bagi masyarakat, e) Maraknya pelanggaran dan *illegal*.

Kurang Berpihaknya Kebijakan Perlindungan Hukum

Pemerintah pada saat sekarang ini melakukan berbagai upaya dalam perlindungan terhadap tenaga kerja dengan cara Tunda Layan, Pencabutan Ijin Perusahaan Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pembatalan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan atau Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri dengan biaya sendiri, namun masih banyak oknum sehingga upaya pemerintah tersebut seolah-olah menjadi sia-sia. Tugas dan tanggung jawab yang paling penting dan mendasar bagi Negara sebagai konsekuensi diberikannya kesempatan kepada agen swasta untuk melakukan pengiriman pekerja migran adalah menciptakan ketentuan dasar bagi beroperasinya agen swasta yang bertanggung jawab dan mengevaluasi serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap P3MI dan terhadap oknum-oknum swasta atau pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran sebenarnya telah diatur dan ditentukan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan Pekerja Migran (PMI) di luar negeri. Jenis sanksi tersebut meliputi sanksi administratif

¹⁴ Tri Lisiani Prihatinah, Noor Asyik, and Kartono, "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Dinamika Hukum* 2, no. 2 (2012): hlm. 314, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.55>.

dan sanksi pidana. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Pra Penempatan Pekerja Migran (PMI) di luar negeri meliputi teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau penebutan izin. Selanjutnya, jenis sanksi pidananya meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran diatur pula penyelesaian secara keperdataan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menyangkut perjanjian penempatan.

Kemenakertrans dikenal pemberian sanksi skorsing dan pencabutan izin pengerahan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) nakal. Di BP2MI dikenal sistem penjatuhan tunda layan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki masalah dengan pekerja migran. Sistem tunda layan oleh BP2MI diatur dalam Peraturan Kepala BP2MI Nomor PER.10/KA/ III/2013 Jo UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tunda layan adalah sistem penundaan pelayanan penempatan dilakukan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang: *Pertama*. Dikenakan sanksi administratif oleh Kemenakertrans berupa penghentian sementara atau skorsing sesuai dengan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri. *Kedua*, Tidak memenuhi panggilan I, II, dan III dari BP2MI secara berturut-turut dalam rangka klarifikasi dan atau penyelesaian permasalahan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran yang ditempatkannya. *Ketiga*, Belum menyelesaikan kewajiban terhadap permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI), meski Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) sudah memenuhi panggilan BP2MI.

Penundaan pelayanan diberikan selama 3 bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan, maka BP2MI akan memperpanjang penundaan pelayanan sampai diselesaikannya permasalahan baik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia. Tunda

layan dapat diakhiri sebelum batas waktu yang ditetapkan (sebelum 3 bulan) apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) telah menyelesaikan kasus/memenuhi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan baik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan atau Pekerja Migran. Jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkena tunda layan maka semua proses penempatan harus dihentikan kecuali bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah memiliki paspor yang tanggal terbit penerbitannya sama dengan ditetapkannya tanggal tunda layan. Khusus kasus gaji tak dibayar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib segera selesaikan dalam jangka waktu 30 hari dari pemanggilan pertama.

Penutup

Hambatan menanggulangi pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah oknum petugas baik dari catatan sipil ketenagakerjaan dari kesehatan yaitu *medical*, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara (kasus CPMI akan berangkat ke Negara tujuan namun syarat dan prasyaratnya kurang memenuhi, namun PPTKIS. P3MI melakukan segala upaya dengan modus mencari oknum dari petugas imigrasi di Bandara yang bisa meloloskan CPMI tersebut dengan sejumlah imbalan), banyaknya perusahaan penempatan Pekerja Migran salah satunya dibidang Perikanan yang tidak mempunyai ijin atau ijin tidak sesuai dengan peruntukannya. Upaya yang dilakukan diantaranya Tunda Layan, Pencabutan Ijin Perusahaan Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pembatalan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan atau Pemulangan Pekerja Migran Indoensia (PMI) dari luar negeri dengan biaya sendiri.

Daftar Pustaka

- Amalia, Riza, Ade Irma Fitriani, and Bayu Sujadmiko. *Perlindungan Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Lampung: Fakultas Hukum. Universitas Lampung, 2018.
- B, Widiyahseno, Rudianto R, and Widaningrum I. "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017." *Sosio Informa* 4, no. 3 (2017).

<https://doi.org/doi:https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578>.

- Dewandaru, Bothy, Afif Nur Rahmadi, and Evi Husniati Sya'idah. "Pemanfaatan Remitansi Pekerja Migran Indonesia Serta Peran Usaha Pekerja Migran Indonesia Purna Untuk Pembangunan Desa Asal." *Warmadewa Economic Development Journal* 2, no. 2 (2019): 44–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>.
- Echols, John M, and Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Haris, Abdul, and Nyoman Adika. *Gelombang Migrasi Dan Konflik Kepentingan Regional (Dari Perbudakan Ke Perdagangan Manusia)*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Lisandro, Muhammad Dwi Bagus. "Perbudakan Terhadap Anak Buah Kapal Penangkap Ikan Asing Di Indonesia." *The Indonesian Journal of Criminology (Jurnal Kriminologi Indonesia)* Special Is, no. 39–51 (2017).
- Pangestu, F. W., and A. J Pitoyo. "Pemanfaatan Remitan Tenaga Kerja Wanita Untuk Pendidikan Anak Di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo." *Jurnal Bumi Indonesia* 4, no. No. 3 (2015). <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/337>.
- Prihatinah, Tri Lisiani, Noor Asyik, and Kartono. "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Dinamika Hukum* 2, no. 2 (2012): 312–20. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.55>.
- Sumiyati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak." *Sigma-Mu* 5, no. No. 1 Maret 2013 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/sigmamu.v5i1.849>.
- Sutedi, Adrian. *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006.
- Sylwester., Joanna G. "Fishers of Men: The Neglected Effects of Environmental Depletion on Labor Trafficking in The Thai Fishing Industry." *Washington International Law Journal* 23, no. 2 (2014): 423–529. <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol23/iss2/5/>.
- Wahab, Agusfian. *Perjanjian Kerja Antar Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.